

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur terkait dengan pengelolaan aset, meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Infrastruktur melalui Hak Pengelolaan Terbatas.

Adapun pengertian Barang milik negara dan Barang milik daerah dapat dipahami dari pengertian yang ditegaskan pada Pasal 1 angka 10 dan angka 11 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Pasal 1 angka 10 mengatur “Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah”. Adapun barang milik daerah diatur pada Pasal 1 angka 11 “Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah”.

Kemudian pengertian Barang Milik Negara dan Barang Milik Daerah juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, ditegaskan pada Pasal 1 angka 1 “Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah”. Barang milik daerah ditegaskan pada Pasal 1 angka 2 “Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah”.

Selain itu berkenaan dengan barang milik negara atau barang milik daerah ini selain yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, juga dapat berasal dari perolehan lainnya yang sah mencakup 4 hal, yaitu barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014). Pengelolaan aset atau barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ditentukan bahwa siklus pengelolaan barang milik negara/daerah meliputi 11 aspek, yaitu perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; pemindahtanganan; pemusnahan; penghapusan; penatausahaan; dan pembinaan,

pengawasan, dan pengendalian. Regulasi di bidang pengelolaan aset barang milik negara/daerah perlu dibuat dinamis mengingat pengelolaan barang milik negara/daerah tersebut juga bersifat dinamis dan belum dapat dilaksanakan secara optimal karena adanya beberapa permasalahan yang muncul serta adanya praktik pengelolaan yang penanganannya belum dapat dilaksanakan.

Reformasi dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa telah membangkitkan kesadaran bersama mengenai cita-cita terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Salah satu bidang yang menjadi sasaran reformasi adalah keuangan negara. Reformasi keuangan negara ditandai dengan terbitnya paket undang-undang keuangan negara, yaitu Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pemberlakuan ketiga undang-undang tersebut telah mengubah paradigma lama yang dianggap tidak lagi dapat mengikuti dinamika perkembangan dan mengatasi berbagai kelemahan di bidang perencanaan dan penganggaran, perbendaharaan, serta pemeriksaan keuangan.

Hal tersebut didasari pemikiran bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara berusaha mewujudkan tujuan bernegara yang menimbulkan hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara perlu dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang baik, diperlukan kaidah-kaidah hukum administrasi keuangan negara yang mengatur perbendaharaan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Perbendaharaan negara sendiri secara, salah satu yang dilaksanakan adalah pengelolaan barang milik negara/daerah.

Oleh karena itu, salah satu hal penting dalam perbendaharaan negara pada konteks hukum positif adalah Pengelolaan Barang Milik Negara Atau Milik Daerah. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh tim analisa dan evaluasi peraturan perundang-undangan tentang Aset Negara “hukum positif yang sekarang berlaku tidak menggunakan istilah “aset”, tetapi menggunakan istilah barang atau kekayaan”.<sup>1</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya

---

<sup>1</sup> Tim Analisa dan Evaluasi peraturan perundang-undangan tentang Aset Negara, Analisa dan evaluasi peraturan perundang-undangan tentang aset negara dengan mengaitkan pada UU Nomor 51 Prp Tahun 1960, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, 2010, hal.13.

yang sah.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ditegaskan bahwa Pengelolaan barang milik negara dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. pengelolaan barang milik negara/daerah meliputi 11 aspek, yaitu perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Dalam konteks ini sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 terdapat berbagai bentuk barang milik negara/daerah yang sah diperoleh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Adapun salah satu barang milik negara, misalnya dalam bentuk kendaraan dinas bagi pejabat berupa kendaraan roda empat.

Berknaan dengan penelitian ini adalah berkaitan dengan barang milik negara. Dikatakan oleh Atep Adya Brata dan Bambang Trihartanto : Pengelolaan barang milik negara diluar barang milik daerah adalah kewenangan pemerintah pusat ditentukan sebagai berikut :

1. Menteri keuangan mengatur pengelolaan barang milik negara
2. Menteri/Pimpinan lembaga adalah pengguna barang bagi kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya

3. Kepala kantor dalam lingkup Kementerian negara/lembaga adalah kuasa pengguna barang dalam lingkungan kantor yang bersangkutan.<sup>2</sup>

Pemberian kendaraan dinas merupakan sarana dan prasarana untuk menunjang dan mendukung kelancaran tugas-tugas kedinasan bagi aparatur sipil negara, yaitu pelaksanaan fungsi eksklusif yang harus terkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintah berjalan dengan baik sebagaimana diatur dan dijelaskan Tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi dan Disiplin Kerja yaitu sebagai berikut:

- 1) Sumber daya aparatur pemerintahan dalam melaksanakan tanggungjawabnya wajib melakukan perubahan sikap, tindakan, dan perilaku ke arah budaya kerja efisien, hemat, disiplin tinggi, dan anti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
- 2) Aparatur pemerintah berupaya secara sistematis dan berkelanjutan menjadi panutan dan tauladan dalam lingkungan masyarakat.

Pemerintah wajib melaksanakan langkah-langkah kebijaksanaan peningkatan efisiensi, penghematan, dan disiplin kerja, dengan pedoman pada ketentuan sebagai mana tercantum dalam Peraturan ini Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional:

- a) Kendaraan dinas operasionalnya hanya digunakan untuk kepentingan dinas yang menunjang tugas pokok dan fungsi;

---

<sup>2</sup> Atep Adya Brata dan Bambang Trihartanto, *Perbendaharaan dan Pemeriksaan aset Negara*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2015, hlm. 59.

- b) Kendaraan Dinas Operasionalnya dibatasi penggunaannya pada hari kerja kantor;
- c) Kendaraan Dinas Operasionalnya hanya digunakan di dalam kota dan pengecualian penggunaan keluar kota atas ijin tertulis pimpinan instansi pemerintah atau pejabat yang ditugaskan sesuai kompetensinya.

Pemerintah sebagai pemegang mandat kekuasaan yang diamanahkan rakyat harus mampu menggunakan dan menjaga agar pemanfaatan Aset tersebut hanya sebatas untuk mengurus kepentingan rakyat. Tujuannya agar semua tugas dan seluruh program kegiatan yang telah dirancang, dapat dilaksanakan secara professional.<sup>3</sup>

Barang Milik Negara yang dapat dikelola dan dimanfaatkan adalah milik negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan telah ditetapkan statusnya sebagai Barang Milik Negara (BARANG MILIK NEGARA (BMN)). Pengelolaan barang milik negara yang berupa kendaraan dinas tersebut juga berlaku di Perguruan Tinggi Negeri yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam pengelolaan dan pemanfaatan barang milik negara di universitas terikat dengan asas pengelolaan barang milik negara sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah:

1. Asas Fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah dibidang pengelolaan BARANG MILIK NEGARA (BMN) yang

---

<sup>3</sup> Baqir Al-Sharr Muhammad, *Pelaksanaan aset di daerah*, (Jakarta: Zahra, 2008), hlm. 147.

dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, dan pengelola barang sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing- masing.

2. Asas kepastian hukum, yaitu pengelolaan BARANG MILIK NEGARA (BMN) harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.
3. Asas transparansi yaitu penyelenggaraan pengelolaan BARANG MILIK NEGARA (BMN) harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar.
4. Asas efisiensi yaitu pengelolaan BARANG MILIK NEGARA (BMN) diarahkan agar BARANG MILIK NEGARA (BMN) digunakan sesuai batasan- batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintah secara optimal.
5. Asas akuntabilitas yaitu setiap kegiatan pengelolaan BARANG MILIK NEGARA (BMN) harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
6. Asas kepastian nilai yaitu pengelolaan BARANG MILIK NEGARA (BMN) serta menyusun neraca pemerintah.

Dengan demikian, maka Universitas-Universitas Seluruh Indonesia di bawah kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi khususnya Universitas Jambi harus dapat menggunakan dan memelihara aset tersebut sesuai dengan peruntukannya sesuai dengan asas pengelolaan barang milik negara, dalam konteks ini, negara telah mengatur tentang penggunaan dan pemanfaatan Barang milik Negara.

Hal ini dilakukan dengan tujuan agar pihak yang pejabat yang dimanahkan sebagai pengguna kendaraan dinas tetap menggunakan Barang milik negara untuk kepentingan tugas dan fungsi jabatannya. Penggunaan Barang Milik Negara tersebut harus dibingkai dan dibatasi secara jelas agar status kepemilikan Barang Milik Negara ini tetap sebagaimana mestinya.<sup>4</sup>

Kendaraan dinas dimana menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan barang milik Negara/Daerah, menyebutkan bahwa Kendaraan Dinas Perorangan adalah Barang Milik Negara/Daerah berupa kendaraan bermotor yang digunakan oleh Pejabat Negara, pegawai Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada jabatan yang diembannya. Pada dasarnya dalam sistem pemerintahan barang milik negara, atau gubernur/bupati/walikota diperlukan penetapan status kepenggunaan yang dipilah yaitu yang disebut barang milik Negara atau barang milik daerah yang berupa barang, kontruksi yang diantaranya dalam pengerjaan dan juga bisa barang yang pada mulanya perencanaannya untuk dihibahkan. Barang yang merupakan milik Negara yang lebih lanjut ditetapkan oleh para pihak pengelola barang atau Daerah juga memiliki barang yang ternyata lebih lanjut ditetapkan oleh pemerintahan daerah setingkat.

---

<sup>4</sup> Badan Urusan Logistik, *Himpunan Peraturan Kepegawaian dan Kesejahteraan Badan Uruogistik*, (Jakarta: 1984) hlm., 1155.

Kewenangan dari pejabat negara dalam menggunakan sebuah kendaraan dinas yang dimana tidak sesuai dengan keperluannya, ini bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena sebagaimana yang dimaksud telah menggunakan kewenangannya tidak sesuai dengan kewenangan dan telah menyalahgunakan mobil dinas yang seharusnya digunakan untuk kegiatan kedinasan. Dalam hal ini memang perlu sebuah pembaharuan dalam penggunaan kendaraan dinas itu dengan cara membatasi penggunaan hanya terbatas untuk kegiatan kedinasan.

Selanjutnya, berkenaan dengan pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan kendaraan dinas tersebut adalah Pegawai Negeri Sipil. Dalam hal ini sistem kepegawaian secara nasional, PNS memiliki posisi penting untuk menyelenggarakan pemerintahan termasuk di Universitas Jambi. Dalam menjalankan tugasnya tentu membutuhkan fasilitas negara guna menunjang kerja kedinasan. Fasilitas negara yang di maksud adalah sarana transportasi yang memadai berupa kendaraan dinas yaitu mobil dan motor. Oleh karena itu pemerintah menyediakan mobil dan motor dinas sebagai wujud komitmen dan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perhatian serta kepedulian terhadap kelancaran tugas PNS serta untuk memfasilitasi implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya penulis singkat dengan ASN. ASN memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai

unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan ASN sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan ASN sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara. ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Tugas dan fungsi Aparatur Sipil Negara di arahkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan, rumusan kedudukan aparatur sipil negara didasarkan pada pokok-pokok pikiran bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi umum pemerintahan tetapi juga harus mampu melaksanakan fungsi pembangunan atau dengan kata lain pemerintah tidak hanya menjalankan tertib pemerintahan tetapi juga harus mampu menggerakkan dan memperlancar pembangunan untuk kepentingan rakyat banyak.<sup>5</sup> Dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan pada umumnya, Kepala Aparatur Sipil Negara melalui Jabatan PNS diberikan tugas kedinasan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.<sup>6</sup> PNS sebagai ASN Dalam pengelolaannya diatur dalam manajemen ASN, yaitu sistem manajemen

---

<sup>5</sup> C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Kepegawaian Republik Indonesia*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1979, hlm., 38.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm., 18

kepegawaian yang meliputi sistem perencanaan, pengembangan karir, penggajian, dan batas usia pensiun.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS Pasal 5 Huruf (f), dijelaskan bahwa setiap PNS dilarang memilik, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat-surat berharga milik negara secara tidak sah. Oleh karena itu dalam penggunaan fasilitas mobil dan motor dinas, PNS daerah harus memperhatikan resiko yang akan ditanggung ketika ada penyalahgunaan terhadap fasilitas mobil/motor. Seorang pejabat yang mendapatkan mobil dinas apabila sudah memiliki tingkat jabatan eselon IV dan yang setingkat, yang berkedudukan sebagai kepala kantor dengan wilayah kerja minimal satu kabupaten/kota. dan bagi setiap jabatan ada standar kebutuhan yang telah ditetapkan, standar kebutuhan ini yang menentukan jenis kendaraan dinas bagi jabatan tersebut, hanya jabatan Menteri dan yang setingkat yang dapat memiliki lebih dari satu kendaraan dinas.

Pengaturan penggunaan fasilitas negara berupa kendaraan dinas yang disebutkan di atas telah secara terang dan jelas serta tegas pengaturannya, namun masih ditemukan beberapa kasus terkait dengan penggunaan barang milik negara yang sering disoroti terkait kendaraan dinas. Kendaraan dinas merupakan salah satu contoh dari dari barang milik negara/daerah yang sering disalah gunakan oleh pejabat pemerintah.

Penggunaan kendaraan dinas diluar waktu operasionalnya atau diluar jam kerja kedinasan, kendaran dinas ini baik motor ataupun mobil yang dapat ditemui sedang terparkir di tempat-tempat lainnya diluar waktu dinas. Penulis memfokuskan pada kendaraan dinas yang digunakan oleh pejabat pemerintah dalam hal ini di lingkungan Universitas Jambi. Selain itu pada saat terjadi mutasi pejabat, tidak saja pejabatnya yang berpindah lokasi, tetapi mobil dinasnya juga ikut berpindah lokasi mengikuti mutasi pejabat tersebut dan pada saat waktu mudik lebaran kendaraan dinas ini sering dipakai untuk mudik lebaran. Tindakan seperti ini sudah seharusnya dilakukan penindakan terhadap oknum pejabat/aparatur pemerintah yang tidak disiplin dan perlu adanya pengawasan yang ketat terhadap kendaraan dinas yang sering disalahgunakan.

Kelancaraan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan nasional terutama tergantung dari kesempurnaan aparatur negara dan pada pokoknya tergantung dari kesempurnaan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Adanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Negara, dan Pemerintah serta yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya guna, berhasil guna, bersih, bermutu tinggi, dan sadar akan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Untuk membina Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang demikian itu, antara lain diperlukan adanya peraturan disiplin yang memuat pokok-pokok kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati, atau larangan dilanggar. Namun masih banyak pejabat maupun Pegawai

Negeri Sipil (PNS) yang menggunakan kendaraan dinas tidak pada tempatnya. Mereka tidak memisahkan kendaraan dinas untuk kegiatan dinas dan untuk kegiatan pribadi.<sup>7</sup>

Pejabat yang menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi disebabkan rendahnya kesadaran hukum, lemahnya pengawasan dari SKPD terkait, dan belum adanya aturan jelas yang mengatur penggunaan kendaraan dinas pada jam-jam kerja. Kondisi ini menjadi contoh yang buruk yang dapat menjatuhkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas moral penyelenggara negara.<sup>8</sup>

Kendaraan Perorangan Dinas dalam hal ini merupakan mobil dinas yang penggunaannya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab pengguna barang/kuasa pengguna barang sangat memerlukan pengawasan yang tepat agar tidak terjadi penyalahgunaan di dalam penggunaannya. Penyalahgunaan fasilitas mobil dinas merupakan salah satu jenis kejahatan, dan bukan sekedar pelanggaran ringan melainkan kejahatan berat. Penyalahgunaan mobil dinas untuk tujuan selain keperluan dinas termasuk dalam tindak pidana korupsi (kejahatan).<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Anita Dkk, 2019. *Kajian Hukum Terhadap Penggunaankendaraan Dinas Di Luar Keperluan Dinas*, Journal Uniba Law Review, Volume I Nomor 1.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Shilvirichiyanti, "Penyalahgunaan Mobil Dinas Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53 (2018): hlm.,143–144.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh pejabat berwenang mengenai pengelolaan aset dapat mengenakan sanksi dan peraturan kota/daerah kepada Pejabat yang melanggar peraturan mengenai penggunaan kendaraan petugas. Pejabat yang memanfaatkan barang milik negara/daerah untuk kepentingan pribadi atau untuk keperluan di luar jabatan atau tugas kedinasannya yang dapat mengakibatkan kerugian negara/daerah, dikenakan sanksi administratif, perdata, dan pidana, ada kasusnya.

Kewenangan pejabat untuk menggunakan mobil dinas yang tidak memenuhi kebutuhannya melanggar Peraturan Perundang-undangan yang ada. Sebab, pejabat tersebut menggunakan kewenangannya tidak sebagaimana mestinya, yang bertentangan dengan kewenangan yang dimaknai dan peraturan yang harus di patuhi oleh setiap pejabat pusat maupun daerah. Dalam hal penggunaan mobil dinas ini Pemerintah juga memperhatikan kepemilikan mobil dinas dari segi kebutuhannya sesuai standar agar tidak disalahgunakan.<sup>10</sup>

Pada pemerintah pusat pengaturan mobil dinas diatur melalui mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Ketentuan Kepemilikan diatur pada pasal 43 ayat 3 dan 4 yaitu Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pengguna Barang dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti

---

<sup>10</sup> Aswinda Nilam Sari, Dezonda Rosiana Pattipawae, and Vica Jillyan Edsti Saija, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Penggunaan Kendaraan Dinas," *CAPITAN: Constitutional Law & Administrative Law Review* 1, no. 2 (2023): hlm.,81.

kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Kepemilikan mobil dinas telah diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 172/PMK.06/2020 Tentang Standar Barang Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara. Berikut tabel standar kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Jabatan:

**Tabel 1.1. Standar Kebutuhan**

Tingkat Jabatan	Jumlah Maksimum	Pilihan Jenis	Kelas Maksimum
Menteri dan yang Setingkat	2 unit	Sedan dan/atau SUV atau MPV	Kualifikasi A
Wakil Menteri	1 unit	Sedan atau SUV atau MPV	Kualifikasi A
Eselon IA dan yang Setingkat	1 unit	Sedan atau SUV	Kualifikasi B
Eselon IB dan yang Setingkat	1 unit	Sedan atau SUV	Kualifikasi C
Eselon IIA dan yang Setingkat	1 unit	SUV	Kualifikasi D
Eselon IIB dan yang setingkat	1 unit	SUV	Kualifikasi E
Eselon III dan yang setingkat, yang berkedudukan sebagai kepala kantor	1 unit	MPV	Kualifikasi F
Eselon IV dan yang setingkat, yang berkedudukan sebagai kepala kantor dengan jumlah basis minimal 1 (satu)	1 unit	MPV	Kualifikasi G

Eselon IV dan yang setingkat, yang berkedudukan sebagai kepala kantor dengan wilayah kerja kurang dari	1 unit	Sepeda Motor	Kualifikasi G
--	--------	--------------	---------------

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 172/PMK.06/2020 Tentang Standar Barang Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara.

Berdasarkan standar tabel di atas pejabat dalam penggunaan kendaraan dinas yang tidak memenuhi aturan dan ketentuan peraturan menteri keuangan berarti sudah melanggar ketentuan dan telah melakukan penyalahgunaan terhadap kebutuhan dinasny dan wajib dikenakan sanksi. Sebab, pejabat tersebut tidak menggunakan kewenangannya sebagaimana mestinya dan bertentangan dengan kewenangan yang harus dipatuhi pejabat.<sup>11</sup>

Menurut Harrisman, Penyalahgunaan dalam penggunaan mobil dinas tidak hanya bisa dilihat dari satu sudut pandang, melainkan dari dua arah atau sudut pandang berbeda dari masing-masing sisi. Mobil dinas dapat digunakan pada jam kerja namun jika penggunaan mobil dinas ini di luar jam kerja, hal ini tidak di perbolehkan oleh peraturan yang berlaku. Misalnya mobil dinas ini digunakan saat mudik lebaran atau saat pulang ke kampung dan juga mobil dinas yang diparkirkan ditempat-tempat rekreasi atau pusat perbelanjaan. Selain itu, pejabat

---

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm., 78–79.

yang menggunakan mobil dinas tampaknya mengabaikan peraturan yang diberlakukan pemerintah.<sup>12</sup>

Uraian di atas memberikan penjelasan bahwa Kendaraan Dinas digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan, dalam hal ini terikat beberapa peraturan perundang-undangan yakni

1. Untuk kendaraan dinas sebagai Barang Milik Negara terikat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 172/PMK.06/2020 Tentang Standar Barang Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara.
2. Untuk pejabat negara yang diberikan hak menggunakan kendaraan dinas terikat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Apartur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan sanksi bagi penggunaan kendaraan dinas diluar tugas dan fungsi kedinasan, masih terdapat permasalahan hukum yakni dalam ketentuan Perundang-undangan soal Barang Milik Negara tidak ada mengatur tentan sanksi. Dalam hal ini sanksi hanya ada

---

<sup>12</sup> M. Iqbal Aulia Nur, "Penyalahgunaan Fasilitas Negara Terhadap Pengguna Mobil Dinas Diluar Jam Kerja (Suatu Penelitian Dikota Banda Aceh)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 3, No. 3 (2019): hlm., 445–446.

diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, namun tidak ada secara tegas pada objek penyalahgunaan barang milik negara. Selain itu khusus barang milik negara yang berupa kendaraan dinas, faktanya yang menggunakan kendaraan dinas diluar tugas dan fungsi kedinasan bukanlah pejabat yang berwenangnya, namun seringkali staf atau keluarga pejabatnya. Oleh karena itu hal ini menarik untuk dilakukan penelitian sehingga dapat diketahui peneanaan sanksi kepada penggunaan kendaraan dinas diluar tugas dan fuungsi kedinasan. Dalam konteks riset ini adalah di lingkungan Universitas Jambi.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan kendaraan dinas di Perguruan Tinggi Negeri dalam Perspektif perundang-undangan?
2. Bagaimana kekuatan hukum sanksi terhadap penyalahgunaan kendaraan dinas di Perguruan Tinggi Negeri?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengaturan pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan kendaraan dinas di Perguruan Tinggi Negeri dalam Perspektif perundang-undangan.

2. Untuk mengetahui Apa kekuatan hukum sanksi terhadap penyalahgunaan kendaraan dinas di Perguruan Tinggi Negeri.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini secara khusus untuk pengembangan dibidang hukum yang diteliti dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan praktis bagi kepentingan umum, seperti berikut:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan partisipasi dalam pengembangan wawasan ilmu hukum khususnya dalam bidang Hukum Pemerintahan.
2. Secara praktis hasil penelitian ini bisa menjadi bahan lanjutan untuk pertimbangan mengenai Pengaturan pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan kendaraan dinas di Perguruan Tinggi Negeri dalam Perspektif perundang-undangan.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda terhadap kata dan istilah yang penulis gunakan dan penelitian ini, maka penulis memaparkan beberapa konsepsi yang berkaitan dengan proposal tesis ini untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan penulis yaitu sebagai berikut:

##### **1. Pemberian Sanksi**

Sanksi adalah hukuman atau langkah hukum yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu kepada seseorang atau kelompok yang melakukan pelanggaran. Sanksi bertujuan untuk memberikan efek jera dan

menyeimbangkan kewajiban dan larangan agar peraturan dapat ditegakkan. Kata sanksi berasal dari bahasa Belanda, yaitu *Sanctie*, yang artinya ancaman hukuman. Dalam konteks hukum, sanksi dapat diartikan sebagai hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan. Sementara dalam konteks sosiologi, sanksi dapat berarti kontrol sosial. Sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku penyalahgunaan kendaraan dinas adalah:

- Sanksi administratif, seperti pembatalan izin penggunaan kendaraan dinas, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penutupan lokasi, pencabutan perizinan berusaha, dan denda administratif
  - Sanksi perdata, berupa tuntutan ganti rugi jika penggunaan kendaraan dinas menyebabkan kerugian berat
  - Sanksi disiplin, seperti hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat
- Penyalahgunaan kendaraan dinas dapat dijerat dengan pidana karena memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Hal ini karena penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi merugikan negara.

Pengawasan penggunaan kendaraan dinas dilakukan secara langsung dan tidak langsung, serta pengawasan intern dan ekstern. Pengawasan intern dilakukan oleh aparat dalam dinas sendiri, sedangkan pengawasan ekstern dilakukan oleh aparat dari luar organisasi atau dinas sendiri.

## 2. Penyalahgunaan

Secara etimologis, istilah “penyalahgunaan” dan “menyalahgunakan” berasal dari dua suku kata “salah-guna”. Penyalahgunaan yang berbentuk *noun* berarti proses, cara, perbuatan menyalahgunakan; penyelewengan, sedangkan

“menyalahgunakan” yang berbentuk *verb* dimaknai melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya; menyelewengkan.<sup>13</sup>

Istilah penyalahgunaan/menyalahgunakan dalam istilah Belanda dikenal dengan *misbruik* yang memiliki kemiripan dengan istilah *missbrauch* dalam bahasa Jerman atau *misuse* dan *abuse* dalam istilah bahasa Inggris yang maknanya selalu diasosiasikan dengan hal yang bersifat negatif yaitu penyelewengan.<sup>14</sup> Jadi antara istilah “penyalahgunaan” dan “menyalahgunakan” tidak ada perbedaan, “penyalahgunaan” menunjuk pada proses, cara, perbuatannya, sedangkan “menyalahgunakan” menunjuk pada tindakan atau pelaksanaannya.

Penegakkan hukum terhadap penyalahgunaan mobil dinas diluar jam kerja, dengan dilakukannya razia terhadap penyimpangan penggunaan mobil dinas. untuk mengetahui penggunaan mobil dinas ini secara tidak sah, barangkali aparat kepolisian dapat menggelar Razia pada waktu sore atau malam hari, sebab pada waktu ini pada umumnya bukanlah waktu dinas.

Oleh sebab itu, agar tidak terjadi penyalahgunaan yang terlalu lama terhadap Tindakan penggunaan mobil dinas ini, maka sudah saatnya, secara bertahap, mulai dari tindakan preventif dalam rangka shock terapi yaitu berupa

---

<sup>13</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (BP2B, Kemendikbud), *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan), kbbi.web.id/salah%20guna.menyalahgunakan*, diunduh pada hari Rabu, 8 Maret 2016.

<sup>14</sup> Budi Parmono, *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Disertasi*, Fakultas Hukum UB, Malang, 2011, hlm. 137. Lihat juga Victoria Bull, *Oxford Learner's Pocket Dictionary: Fourth Edition*, Oxford University Press, Oxford, 2012, hlm. 2 dan 282.

tindakan razia, yang pada tahap awal cukup dengan hanya memberikan teguran atau peringatan, bahwa mobil saudara bawak ini adalah mobil dinas bukan mobil kepentingan pribadi.

Sampai dengan tindakan represif sehingga saya Berpandangan adalah tepat kasus penyalahgunaan mobil dinas ini dijadikan sebagai bentuk kejahatan yang termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana korupsi.

### 3. Kendaraan Dinas

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, mobil dinas termasuk dalam Barang Milik Negara atau Barang Milik Daerah yang dibeli atas beban APBN/APBD atau perolehan lain yang sah. Selain itu Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas. Mobil Dinas merupakan Barang Milik Negara atau Barang Milik Daerah kendaraan bermotor yang digunakan oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, dan anggota Polri. Mobil Dinas memiliki karakter khusus yaitu pelat nomornya yang berwarna merah, selain itu terdapat logo dari instansi pemerintahan terkait. Selain logo, kode di belakang pelat nomor kendaraan juga menjadi ciri khas dari mobil dinas para pejabat pemerintah.

### 4. Perspektif Perundang – undangan

Perundangan atau peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang berisi norma hukum yang mengikat secara umum. Peraturan ini dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, melalui prosedur yang telah

ditetapkan. Perundangan digunakan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Diharapkan, peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan, Pasal 1 angka 2 “Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan”.

Berdasarkan pengertian di atas, maka yang dimaksud dengan judul tesis ini adalah menganalisis terkait dengan pemberian sanksi atas kendaraan dinas barang milik negara bagi pejabat yang menggunakan kendaraan dinas tersebut tidak sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan, Adapun tolok ukur yang digunakan adalah norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang.

## **F. Landasan Teori**

### **1. Teori Penyalahgunaan Wewenang**

Indriyanto Seno Adji memberikan pemahaman tentang penyalahgunaan kewenangan dengan mengutip Opini Jean Rivero dan Waline tentang *Detournement de Pouvoir* atas kebijaksanaan *Freis Ermessen*. Penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasi dapat diartikan dalam tiga bentuk:

- a. Penyalahgunaan kewenangan, untuk mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok dengan melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum.
- b. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut selayaknya ditujukan untuk kepentingan umum. Bukan untuk kepentingan pribadi dan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya.
- c. Penyalahgunaan suatu prosedur yang seharusnya digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, namun digunakan prosedur lain untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>15</sup>

Menurut Prof. Dr. Sjachran Basah, S.H., CN., membahas konsep "abus de droit" (tindakan sewenang-wenang) dalam bukunya yang berjudul "Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia"., merupakan perbuatan resmi dan bertentangan dengan tujuan yang berada di luar cakupan ketentuan hukum. Pendapat ini mengisyaratkan perlunya mempertimbangkan ada tidaknya penyalahgunaan kekuasaan dengan mempertimbangkan tujuan dari kewenangan tersebut (asas spesialisasi). Perbuatan sewenang-wenang juga dapat diartikan merampas wewenang (hak dan wewenang bertindak) seseorang melebihi apa yang seharusnya dilakukan, dan perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap peraturan.

## 2. Teori Pemberian Sanksi

### a. Pengertian Sanksi dan Pemberian Sanksi

---

<sup>15</sup> SE Armono, "Korupsi Karena Penyalahgunaan Wewenang" 3 (n.d.): hlm., 2.

Sanksi adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sanksi adalah tindakan hukuman untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati undang-undang. Sanksi (punishment) merupakan pemberian hasil yang tidak diinginkan (menyakitkan) untuk meminimalisir perilaku yang tidak diinginkan

Pemberian sanksi adalah memberikan penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang sebagai salah satu cara pendisiplinan.

#### b. Teori-teori Sanksi Hukuman

Teori-teori tentang sanksi hukuman pelanggaran menurut Good dan Grophy seorang ahli psikologi sebagaimana yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto mengenai hukuman sebagai berikut:

##### 1. Teori kesenggangan

Teori ini menyatakan bahwa dengan diberikannya hukuman kepada subjek yang melakukan kesalahan tindakan akan menyebabkan hubungan rangsang-reaksi antara tindakan salah dengan hukuman menjadi renggang.

##### 2. Teori penjeraan

Teori ini menyatakan bahwa jika subjek mendapat hukuman tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang menyebabkan timbulnya hukuman semula.

##### 3. Teori sistem motivasi

Teori ini menyatakan bahwa jika individu mendapat hukuman maka akan terjadi perubahan dalam sistem motivasi tersebut dalam diri individu.<sup>16</sup>

c. Tingkat Sanksi

Tingkat-tingkat sanksi pelanggaran kerja dalam suatu organisasi pemerintah tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu:

1. Hukuman (sanksi) pelanggaran ringan

Hukuman (sanksi) pelanggaran ringan jenisnya dapat berupa:

- a) Teguran lisan
- b) Teguran tertulis dan,
- c) Pernyataan tidak puas secara tertulis.

Adapun jenis pelanggaran yang termasuk jenis pelanggaran ringan seperti: kelebihan cuti, terlambat hadir ke sekolah atau pulang lebih awal, dan terlambat penyampaian laporan.

2. Hukuman (sanksi) pelanggaran sedang

Hukuman (sanksi) pelanggaran sedang jenisnya dapat berupa:

- a) Penundaan kenaikan gaji
- b) Penurunan gaji, dan
- c) Penundaan kenaikan jabatan

Adapun jenis pelanggaran yang termasuk jenis pelanggaran sedang seperti kelalaian dalam pelaksanaan tugas.

---

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi*, Rineka Cipta, 1990, 168-171.

3. Hukuman (sanksi) pelanggaran berat dapat berupa Hukuman (sanksi) pelanggaran berat dapat berupa:

- a) Penurunan pangkat
- b) Pembebasan dari jabatan
- c) Pemberhentian dan pemecatan.

Pelanggaran berat yang dikenakan sanksi pelanggaran berat dapat berupa: melanggar sumpah dan janji jabatan, melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama, pemalsuan data, terlibat tindakan kriminal, melalaikan kewajiban dalam melaksanakan tugas selama 1 bulan atau lebih secara terusmenerus.

d. Syarat-syarat Pemberian Sanksi

Syarat-syarat pemberian sanksi yaitu:

1) Penentuan waktu (*timing*).

Waktu penerapan sanksi merupakan hal yang penting. Hukuman dapat dilaksanakan setelah timbulnya perilaku yang perlu dihukum segera atau beberapa waktu kemudian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keefektifan hukuman meningkat jika hukuman diberlakukan segera setelah tindakan yang tidak diinginkan dilakukan.

2) Intensitas (*intensity*).

Sanksi mencapai keefektifan yang lebih besar jika stimulus yang tidak disukai relatif lebih kuat.

3) Penjadwalan (*scheduling*).

Dampak hukuman tergantung pada jadwal berlakunya hukuman. Hukuman

dapat diberlakukan setelah setiap perilaku yang tidak diharapkan terjadi. Konsistensi penerapan setiap jenis jadwal hukuman adalah penting. Agar berjalan dengan efektif penerapan hukuman secara konsisten diperlukan terhadap setiap guru yang melanggar aturan.

4) Kejelasan alasan (*claryfying the reason*).

Dengan memberikan alasan yang jelas mengenai mengapa hukuman dikenakan dan pemberitahuan mengenai konsekuensi selanjutnya apabila perilaku tak diharapkan terulang kembali, secara khusus telah terbukti efektif dalam proses pendisiplinan guru.

5) Tidak bersifat pribadi (*impersonal*).

Hukuman harus diberikan pada respon tertentu, bukan kepada orang atau pola umum perilakunya.<sup>17</sup> Hukuman adalah suatu perbuatan dimana kita secara sadar dan sengaja menjatuhkan kepada orang lain, baik dari segi kejasmanian maupun dari segi kerohanian orang lain itu mempunyai kelemahan dibandingkan dengan diri kita oleh karena itu maka kita mempunyai tanggung jawab untuk membimbingnya dan melindunginya.

e. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penerapan sanksi pelanggaran disiplin kerja

1. Pemberian sanksi harus segera

Pegawai yang melanggar disiplin harus segera diberikansanksi yang sesuai dengan peraturan organisasi yang berlaku. Tujuannya agar para pegawai

---

<sup>17</sup> SE Armono, *Op.Cit.*, hlm,2.

memahami sanksi pelanggaran yang berlaku. Kelalaian pemberian sanksi akan mepeperlemah disiplin yang ada.

## 2. Pemberian sanksi harus konsisten

Pemberian sanksi kepada pegawai yang tidak disiplin harus konsisten. Hal ini bertujuan agar pegawai sadar dan menghargai peraturan-peraturan yang berlaku. Ketidakkonsistenan pemberian sanksi dapat mengakibatkan pegawai merasakan adanya diskriminasi pegawai, ringannya sanksi dan pengabaian disiplin.

## 3. Pemberian sanksi harus impersonal (adil)

Pemberian sanksi pelanggaran disiplin harus tidak membeda-bedakan pegawai tua, muda, pria maupun wanita tetap diberikan sanksi yang sama sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>18</sup>

Dalam penerapan sanksi juga harus memperhatikan paling sedikit tiga hal yaitu:

1. Karyawan yang dikenakan sanksi harus diberitahu pelanggaran atau kesalahan apa yang telah diperbuatnya.
2. Kepada yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
3. Dalam hal pengenaan sanksi terberat yaitu pemberhentian, perlu dilakukan “wawancara keluar” mengapa pimpinan terpaksa mengambil tindakan sekeras itu.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Aswinda Nilam Sari, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Penggunaan Kendaraan Dinas*, "CAPITAN: Constitutional Law & Administrative Law Review 1, No. 2 (2023): hlm., 81.

<sup>19</sup> Anita Dkk, 2019. *Kajian Hukum Terhadap Penggunaan kendaraan Dinas Di Luar Keperluan Dinas*, Journal Uniba Law Review, Volume I Nomor 1.

f. Masalah-masalah yang Sering Dihadapi dengan Strategi Pemberian Sanksi (Pengkukuman)

Seorang manajer atau kepala sekolah yang menerapkan strategi pemberian sanksi dapat menghadapi masalah-masalah penolakan. Oleh karena itu penting bagi seorang manajer atau kepala sekolah untuk mengingat bahwa;

1. Walaupun sebuah perilaku dapat ditekan sebagai pengkukuman, ia tidak akan ditiadakan secara permanen. Misalnya seorang karyawan dapat ditegur karena ia secara sembunyi-sembunyi menghentikan pekerjaannya untuk istirahat diluar jam istirahat resmi. Perilaku tersebut mungkin dihentikan tetapi hanya apabila menejer ada ditempat.
2. Manajer yang menerapkan pengkukuman, mungkin akan dianggap negatif oleh pihak lain.
3. Hukuman mungkin dikompensasi oleh perkuatan positif yang diterima dari sumber lain.

g. Beberapa petunjuk dalam menerapkan hukuman

1. Ceritakan kepada individu yang bersangkutan apa kesalahannya.  
Identifikasikan secara jelas perilaku yang tidak diinginkan yang sedang ditindak.
2. Berikan informasi kepada individu yang bersangkutan apa saja yang dianggap benar.
3. Laksanakan hukuman secara pribadi.
4. Laksanakan hukuman sesuai dengan hukum-hukum pemerkuatan kontingen dan pemerkuatan langsung. Upayakan agar hukuman yang diterapkan

berkaitan dengan perilaku yang tidak diinginkan dan segera menerapkannya setelah perilaku tersebut terjadi.

5. Upayakan agar hukuman sesuai dengan perilaku pelanggaran yang terjadi.<sup>20</sup>

h. Tujuan Pemberian Hukuman

Tujuan yang terkandung dalam pemberian hukuman adalah:

1. Hukuman diberikan karena adanya pelanggaran.
2. Hukuman diberikan dengan tujuan agar tidak terjadi pelanggaran.<sup>2</sup>

Hal ini dapatlah kita perinci lagi dalam:

- a. Hukuman diadakan untuk membasmi kejahatan, atau meniadakan kejahatan.
- b. Hukuman diadakan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang tidak wajar.
- c. Hukuman diadakan untuk menakuti si pelanggar, agar meninggalkan perbuatannya yang melanggarnya itu.
- d. Hukuman harus diadakan untuk segala pelanggaran.
- e. Hukuman dapat dikatakan berhasil bila mana dapat membangkitkan perasaan bertobat, penyesalan seseorang tersebut akan perbuatannya.
- i. Pemberian Sanksi

Agar berbagai tujuan pendisiplinan dapat tercapai maka pendisiplinan atau pemberian sanksi ini harus diterapkan secara bertahap, yaitu dengan mengambil berbagai langkah pemberian sanksi mulai dari yang paling ringan hingga kepada yang terberat. Misalnya:

---

<sup>20</sup> *Loc.Cit*, hlm 87

1. Teguran lisan oleh penyelia (kepala sekolah)
2. Teguran tertulis (surat peringatan)
3. Penundaan kenaikan gaji.
4. Penurunan gaji atau pemotongan gaji.
5. Penundaan kenaikan pangkat.
6. Penurunan pangkat.
7. Pembebasan dari jabatan
8. pemberhentian dan pemecatan.<sup>21</sup>

Adapun sanksi yang diberlakukan kepada guru berdasarkan undang-undang berupa:

1. Teguran.
  2. Peringatan tertulis.
  3. Penundaan pemberian hak guru.
  4. Penurunan pangkat.
  5. Pemberhentian dengan hormat.
  6. Pemberhentian tidak dengan hormat.
- j. Teori Kepastian Hukum

Gustav Radburch dalam Utrecht, E. menyampaikan bahwa “Hukum di negara berkembang ada dua pengertian tentang kepastian hukum menurut Gustav Radburch yaitu kepastian oleh karena hukum, dan kepastian dalam atau dari hukum. Menjamin kepastian oleh hukum menjadi tugas dari hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam hubungan kemasyarakatan adalah

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

hukum yang berguna. Sedangkan kepastian dalam atau dari hukum tercapai apabila hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang, dalam undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang saling bertentangan (Undang-undang berdasarkan pada sistem logis dan pasti). Undang-undang tersebut dibuat berdasarkan kenyataan hukum (*rechtswerkelijkheid*) dan undang-undang tersebut tidak ada istilah-istilah hukum yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan”.<sup>22</sup>

Wairocana menjelaskan bahwa teori kepastian digunakan dan berimplikasi pada saat peraturan diterbitkan dan diumumkan serta diatur secara jelas dan logis, saat sebagai berikut:

- a. Adanya aturan hukum yang konsisten dan dapat diterapkan, yang ditetapkan oleh negara;
- b. Aparat pemerintah menerapkan aturan hukum tersebut secara konsisten dan berpegang pada aturan hukum tersebut;
- c. Sebagian besar rakyat pada dasarnya konform (mengikuti) pada aturan tersebut;
- d. Hakim yang bebas dan tidak memihak secara konsisten menerapkan aturan hukum tersebut.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Junimart Girsang et al., “Kepastian Hukum Merek Tiga Dimensi dan Desain Industri: Studi Perbandingan Hukum di Indonesia, Amrika dan Australia” *University of Bengkulu Law Journal* 6, No. 1 (2021): 75.

<sup>23</sup> I Gusti Nugrah Bagus Maha Iswara et al., “Kepastian Hukum Pengenaan Pajak Penghasilan Transaksi Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan.” *Jurnal Hukum Prasada* 6, no. 1 (2019): hlm 49.

## G. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, menurut Peter R. Senn “Metode merupakan suatu proses prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis.”<sup>24</sup> Metode menjadi tahapan awal dalam sebuah prosedur penelitian, karena dengan adanya metode ini akan menetapkan hal apa saja yang seharusnya ada dalam sebuah penelitian, selain itu metode juga menjadi suatu petunjuk mengenai persoalan yang akan diteliti dan dituliskan dalam sebuah penelitian. Penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian yang memberikan penjelasan aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.<sup>25</sup>

### 2. Pendekatan penelitian yang digunakan

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum di Indonesia.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam pendekatan ilmu hukum banyak pendekatan yang dapat digunakan, antara lain pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*),

---

<sup>24</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2016). hlm. 3.

<sup>25</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Publishing, 2006). Hlm. 26.

pendekatan konseptual (*conceptual approach*)<sup>26</sup>. Berdasarkan beberapa pendekatan yang dapat digunakan tersebut, untuk penelitian tesis ini penulis menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan semua regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani<sup>27</sup>.
  - b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya<sup>28</sup>. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji penelitian yang sedang dibuat.
  - c. Pendekatan Kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>29</sup>
- Penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan Konseptual, hal ini berlandaskan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Berikut adalah penjelasannya :

---

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 94.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 93.

<sup>28</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju: Bandung, 2008., hlm. 92.

<sup>29</sup> *Ibid.*

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti). Dalam pendekatan ini akan dilihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup dan mempunyai sifat sebagai berikut:

- a) *Comprehensive*, artinya norma-norma hukum yang terdapat didalamnya saling terkait satu sama lain secara logis.
- b) *All-inclusive*, bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum sehingga tidak ada kekurangan hukum.
- c) *Sistematis*, selain bertautan satu sama lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis.<sup>30</sup>

Menganalisis perundang-undangan yang berkaitan satu sama lain dengan penelitian untuk mendapatkan bagaimana mekanisme peraturan perundang-undangan yang baik dalam pemberian sanksi seputar pemakaian kendaraan dinas diluar jam kerja.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini penting. Suatu pendapat/doktrin memperjelas suatu gagasan dengan memberikan definisi hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang

---

<sup>30</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: UPT. Mataram University Press, 2015). Hlm. 56.

berkaitan dengan suatu permasalahan. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara sistematis dengan menggunakan argumentasi hukum berdasarkan logika hukum. Dengan demikian, substansi yang terkandung dalam dokumen ini sesuai atau sesuai dengan sumber peraturan atau hukum dan ajaran dijadikan acuan dalam penelitian ini.<sup>31</sup>

### 3. Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan pustaka bidang hukum dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga golongan, hal itu bahan hukum primer, sekunder dan tertier<sup>32</sup>.

Penulisan tesis ini dilakukan dengan pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan sistem kartu (*card system*) dan melalui penelusuran kepustakaan dengan memfokuskan kepada bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian. Adapun bahan-bahan hukum tersebut meliputi:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas atau mempunyai kekuatan mengikat secara umum berupa peraturan yang terkait dengan penelitian ini<sup>33</sup>.

b. Bahan hukum sekunder, berupa :

1. Buku-buku/ literatur Hukum;

---

<sup>31</sup> May Linda Iswaningsih, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Lokal Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Omnibus Law Cipta Kerja," *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 3 (2021): 480.

<sup>32</sup> Sarjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali Pers, 1990, hlm.32.

<sup>33</sup> Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2006. hlm. 141.

2. Artikel, jurnal, makalah hukum, dan tulisan ilmiah bidang hukum yang terkait dengan penelitian;

c. Bahan hukum tersier, berupa:

1. Kamus hukum;

2. Ensiklopedi, serta bahan hukum lain yang mendukung.

#### 4. Analisis Bahan Hukum

Semua bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan cara inventarisasi, sistematisasi, dan interpretasi sesuai kebutuhan penelitian.

a. Inventarisasi dilakukan untuk memperoleh gambaran secara jelas mengenai regulasi dan konsep yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Menurut KKBI arti kata inventarisasi adalah pencatatan atau pengumpulan data (tentang kegiatan, hasil yang dicapai)<sup>34</sup>.

b. Sistematisasi dilakukan untuk menguraikan serta merumuskan sesuatu hal dalam konteks hubungan yang logis serta teratur sehingga membentuk sistem secara menyeluruh, utuh dan terpadu yang mampu menjelaskan berbagai rangkaian hukum terkait obyek yang diteliti.

c. Interpretasi dilakukan dengan memberikan analisis serta menafsirkan bahan-bahan hukum tersebut dari berbagai sudut pandang agar menjawab permasalahan penelitian ini dengan tepat.

---

<sup>34</sup><https://kbbi.web.id/>. Diakses tanggal 16 September 2024.

## **H. Sistematika Penulisan**

Tesis ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam 5 (lima) bab, masing-masing bab terdiri dari atas beberapa subbab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

- BAB I      Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
  
- BAB II.    Tinjauan umum tentang Pemberian Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Kendaraan Dinas di Perguruan Tinggi Negeri Dalam Perspektif Perundang-Undangan
  
- BAB III    Pada bab ini diuraikan hasil penelitian dan pembahasan terkait Pengaturan pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan kendaraan dinas di Perguruan Tinggi Negeri dalam Perspektif perundang-undangan.
  
- BAB IV    Pada Bab ini menguraikan terkait kekuatan hukum sanksi terhadap penyalahgunaan kendaraan dinas di Perguruan Tinggi Negeri.
  
- BAB V    Merupakan Bab penutup yang berisikan bagian akhir dari penulisan ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran.